

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA DIGITAL DI INDONESIA DAN DI AMERIKA

Riska Fadhli¹, Faisol², Muhammad Usman Syahirul Azmani³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22001021165@unisma.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology increases the risk of violating the economic rights of creators through the piracy of digital works. This study aims to analyze the legal protection of the economic rights of creators in Indonesia and compare it with that in the United States, using a normative juridical method through a legislative approach and comparison with literature studies. The results show that protection in Indonesia is regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and supported by Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 through preventive and repressive mechanisms, While in the United States, protection is regulated by the US Copyright Act of 1976, which is reinforced by the Digital Millennium Copyright Act with a more responsive notice and takedown mechanism. The comparison shows that the effectiveness of protection is greatly influenced by the speed and ease of law enforcement in the digital space. There is a need to improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia.

Keywords: Child Safety, Indonesia, Singapore

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko pelanggaran hak ekonomi pencipta melalui pembajakan karya digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat, menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melalui mekanisme preventif dan represif, sedangkan di Amerika Serikat perlindungan diatur dalam US Copyright Act of 1976 yang diperkuat Digital Millennium Copyright Act dengan mekanisme notice and takedown yang lebih responsif. Perbandingan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan kemudahan penegakan hukum di ruang digital. Diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Karya Digital

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Internet bukan hanya sekadar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi ruang utama bagi aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, hingga hiburan.⁴ Karya cipta seperti musik, film, perangkat lunak, dan buku elektronik kini dapat diakses dengan mudah hanya melalui perangkat sederhana yang terhubung ke jaringan. Kemajuan ini membuka peluang besar bagi pencipta untuk memperluas distribusi dan nilai ekonomis karyanya, namun di sisi lain juga memicu peningkatan pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan digital.

Bentuk pembajakan yang sering ditemukan di era digital sangat beragam. Situs web ilegal banyak bermunculan dengan menyediakan konten berbayar secara gratis, akun berlangganan resmi sering dipakai secara tidak sah, dan konten streaming disebarkan ulang tanpa izin pemiliknya.⁵ Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan pelaku industri kreatif, tetapi juga mengganggu iklim investasi di sektor kreatif. Bahkan, pengguna yang mengakses situs ilegal berisiko mengalami pencurian data pribadi dan kerentanan keamanan siber.⁶

Di Indonesia, pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya pembajakan konten digital, menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum.⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat bahwa pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan buku digital masih mendominasi pelanggaran hak cipta. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui pengunduhan, penyalinan, dan penyebaran karya tanpa izin melalui situs ilegal maupun platform media sosial, sehingga memperumit upaya pengawasan dan penindakan.

Kondisi ini semakin kompleks dengan munculnya tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, seperti karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) serta distribusi konten digital oleh pengguna tanpa izin.⁸ Perkembangan teknologi tersebut memunculkan persoalan hukum baru terkait subjek dan objek perlindungan hak cipta. Oleh

⁴ Nikles Denny Ardiansyah dkk., "PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): hlm 18, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i2.16729>.

⁵ Rifda, 2024. "Pembajakan Hak Cipta: Dampak dan Cara Menghindarinya," diakses 10 agustus 2025 <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/01/pembajakan-hak-cipta/>

⁶ Silvia Margareta, "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Konten Di Era Digital | Kertha Desa," *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9, 2024, hlm 4766.

⁷ BPMPP UMA, "Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan," *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Terbaik di Sumatera Utara*, 15 Mei 2024, diakses 10 agustus 2025, <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>

⁸ Audrey Adeline Novia dkk., *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal*, hlm 7.

karena itu, regulasi dan penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi agar perlindungan hak cipta tetap relevan dan efektif.⁹

Hak cipta pada dasarnya melindungi dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaannya. Ketika hak ekonomi dilanggar, pencipta tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga kehilangan motivasi untuk terus menghasilkan karya baru. Dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mempengaruhi keberlanjutan industri kreatif secara nasional.¹⁰

Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi karya cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia juga merupakan anggota WTO dan tunduk pada Persetujuan TRIPS sejak 1994, yang menetapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta.¹¹ Meski perangkat hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural.¹² Karakter internet yang lintas batas serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan sistem perlindungan hak cipta, termasuk melalui perbandingan dengan negara lain seperti Amerika Serikat guna memperoleh gambaran sistem yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan era digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Penciptas Atas Karya Digital di Indonesia? Bagaimana Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia dan Amerika?

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia dan membandingkan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika. Manfaat dari penelitian antara lain pada manfaat teoritis penulis berharap memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dengan menyoroti perlindungan hak ekonomi pencipta dalam konteks distribusi konten digital. Manfaat praktisnya penulis berharap bagi diharapkan

⁹ I Gusti Dion Immanuel, "Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal" (Universitas Islam Sultan Ageng, 2024), hlm 63.

¹⁰ Karina Putri dan Nahrowi Nahrowi, "PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA DARING MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (2021), hlm 272, <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14577>.

¹¹ Ratih Agustin Wulandari and Izzati Afta Rizki, *PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL*, 10.6 (2025).

¹² Kartika Puspitasari, "Perlindungan Hak Asasi Digital," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 13 Agustus 2022, diakses tanggal 10 agustus 2025, <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemilik hak cipta mengenai perlindungan hukum atas hak ekonomi dalam situasi pembajakan digital dan dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan strategi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus sebagai bahan edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menghargai hak cipta di ruang digital.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan metode studi Pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bahan yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan teknik analisis yuridis kualitatif. Dimana peneliti mengolah bahan yang diperoleh dengan menekankan analisis hukumnya pada proses deduktif dan induktif dengan menggunakan cara berfikir argumentatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta atas Karya Digital di Indonesia

1. Konsep Hak Ekonomi dalam Sistem Hak Cipta

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar terhadap bentuk karya intelektual yang sebelumnya bersifat fisik menjadi berbasis digital dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Di era digital yang sarat teknologi, dalam perkembangannya lahirlah teknologi informasi yang produknya adalah rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputer serta internet.¹³ Perkembangan tersebut menyebabkan pola interaksi sosial dan ekonomi berubah secara fundamental, bahkan hubungan lalu lintas negara menjadi tidak terbatas karena distribusi karya dapat dilakukan secara lintas yurisdiksi melalui jaringan digital.¹⁴

Perubahan karakter karya ini meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang lebih adaptif dan kuat. Karya digital sangat mudah untuk direproduksi, disimpan, dan disebarluaskan oleh pihak lain tanpa izin. Hak cipta yang lahir akibat pemanfaatan teknologi internet telah sedemikian mudah untuk disimpan, disebarkan dan

¹³Mohammad Iqbal Rasyid, "Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi, Universitas Indonesia" (Universitas Indonesia, 2018) hlm 8.

¹⁴Ahmad M. Ramli, *Cyber law & HAKI: dalam sistem hukum Indonesia*, Cetakan ketiga (Refika Aditama, 2010).

dimanfaatkan tanpa, memperhatikan perlindungan kekayaan intelektual.¹⁵ Kondisi ini menjadikan hak ekonomi pencipta berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi.

Hak cipta memberikan dua hak utama kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap bentuk pemanfaatan karya, termasuk penggandaan, pendistribusian, komunikasi, dan penggunaan komersial lainnya. Dalam konteks digital, pelanggaran sering terjadi tanpa seizin pencipta, baik melalui pengunggahan ulang, penggandaan, maupun distribusi ulang melalui platform daring.¹⁶

Prinsip keterbukaan informasi dan kemudahan akses di ruang digital menjadi faktor yang memperbesar potensi pelanggaran. Semakin terbuka suatu akses, semakin besar kemungkinan terjadinya duplikasi, distribusi ulang, atau penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pelanggaran terhadap hak ekonomi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial pencipta, tetapi juga mengganggu stabilitas industri kreatif secara keseluruhan.

Secara normatif, perlindungan terhadap karya digital tidak hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual wajib dilindungi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan pentingnya persetujuan atas penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi.

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif.¹⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif

¹⁵Irawati Irawati, 'DIGITAL RIGHT MANAGERMENTS (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL', *Diponegoro Private Law Review*, 3.1 (2019) <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5022>> [accessed 5 December 2025].

¹⁶Khwarizmi Maulana Simatupang, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), pp. 67–80, doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80.

¹⁷ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003) hlm 14.

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum sengketa muncul. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bentuk preventif terlihat sejak pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam Pasal 5 sampai Pasal 12. Pasal 5 menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan integritas ciptaan.

Pasal 8 menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan. Pasal 9 menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta melarang penggandaan dan penggunaan komersial tanpa izin.

Perlindungan preventif juga terlihat dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan moral dan melarang merusak sarana kontrol teknologi. Ketentuan ini relevan dalam konteks digital karena melindungi sistem pengaman elektronik yang digunakan untuk mencegah pembajakan.

Selain itu, Pasal 65–69 mengatur pencatatan ciptaan sebagai bentuk perlindungan administratif yang memberikan kepastian hukum dan meminimalisasi sengketa kepemilikan. Pengaturan mengenai perjanjian lisensi dalam Pasal 82–86 memastikan bahwa lisensi tidak merugikan pencipta dan harus dicatat agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 88–92 juga merupakan instrumen preventif yang menjamin sistem penarikan dan distribusi royalti berjalan transparan dan akuntabel. Bahkan, Pasal 95 ayat (4) yang mewajibkan mediasi sebelum tuntutan pidana merupakan upaya preventif untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Pasal 106 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar, seperti penyitaan atau penghentian peredaran barang hasil pelanggaran sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mekanisme represif mencakup gugatan perdata, ganti rugi, serta sanksi pidana.

Pasal 96 memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian hak ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Pasal 97 dan Pasal 99 memberikan ruang untuk mengajukan gugatan pembatalan pencatatan dan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.

Prosedur penyelesaian sengketa diatur secara rinci dalam Pasal 100 sampai Pasal 104, termasuk batas waktu pemeriksaan, kasasi, serta pelaksanaan putusan. Pasal 105 menegaskan bahwa gugatan perdata tidak mengurangi hak untuk menuntut secara pidana, sehingga memberikan perlindungan berlapis bagi pencipta.

Melalui mekanisme represif ini, negara memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran hak ekonomi dapat ditindak secara hukum guna memulihkan kerugian dan memberikan efek jera.

2. Kedudukan Hak Cipta sebagai Dasar Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Digital

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak bergantung pada formalitas pendaftaran, melainkan lahir sejak ciptaan diekspresikan dalam medium yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca.¹⁸

Dalam konteks karya digital, kedudukan hak cipta menjadi sangat strategis karena karakteristik karya digital yang mudah direproduksi dan disebarluaskan melalui internet.¹⁹ Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengontrol setiap bentuk pemanfaatan ciptaannya.

Secara teoritis, sistem hak cipta berakar pada teori utilitarian yang menekankan pemberian insentif ekonomi agar pencipta terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep keseimbangan antara kepentingan publik dan hak eksklusif

¹⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 56.

¹⁹ Agus Sardjono., 'Hak Cipta Dalam Era Digital Dan Tantangan Penegakannya Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015.

pencipta menjadi semakin kompleks dalam era digital, karena kemudahan akses sering berbenturan dengan perlindungan hak ekonomi.²⁰

Selain itu, sistem pencatatan ciptaan dan pengaturan lisensi memperkuat posisi hukum pencipta dalam menghadapi sengketa. Walaupun pencatatan bukan syarat lahirnya hak, keberadaannya dapat menjadi alat bukti yang memperjelas status kepemilikan. Dengan demikian, hak cipta berfungsi sebagai fondasi utama dalam perlindungan hak ekonomi pencipta karya digital.

Penguatan kedudukan hak cipta juga terlihat melalui pengaturan lisensi dan sistem pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Mekanisme ini memastikan bahwa pencipta tetap memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya digitalnya.

Dengan demikian, hak cipta memiliki kedudukan fundamental sebagai landasan normatif perlindungan hak ekonomi pencipta karya digital. Tanpa pengakuan dan penegakan hak cipta yang efektif, pencipta akan kehilangan kontrol atas distribusi dan komersialisasi karya, yang pada akhirnya dapat melemahkan keberlanjutan industri kreatif di era digital.

B. Perbandingan Pengaturan Mengenai Penggunaan *Carseat* Pada Pengendara Kendaraan Roda 4 di Indonesia dan Singapura.

1. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

a. Ruang Lingkup Hak Cipta

1) Ruang Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan haknya, sementara pihak lain dilarang menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin. Dengan demikian, hak eksklusif bersifat monopolistik dalam arti hukum, namun tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif tersebut mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengadaptasi, mengumumkan, serta mengalihkan hak kepada pihak lain. Selain itu, hukum hak cipta Indonesia juga mengenal hak terkait

²⁰ William M Eandes dan Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, 2003, hlm 19.

sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 20–30, yang memberikan perlindungan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Apabila terjadi pelanggaran, pemegang hak cipta dapat melarang penggunaan tanpa izin dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melaporkan pelanggaran tersebut untuk diproses secara pidana.

2) Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mengenal pembedaan antara hak ekonomi dan hak moral. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan melalui penjualan, lisensi, maupun bentuk pemanfaatan komersial lainnya.

Sementara itu, hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 memberikan perlindungan terhadap hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaannya. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan nama, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, meskipun pelaksanaannya dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan hukum.

3) Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku, program komputer, lagu, karya seni rupa, karya sinematografi, fotografi, permainan video, hingga kompilasi dan basis data. Perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan yang belum diumumkan selama telah terwujud dalam bentuk nyata.

Untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui seperti folklor dan ekspresi budaya tradisional, negara bertindak sebagai pemegang hak cipta. Sebaliknya, beberapa jenis karya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pidato kenegaraan tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

b. Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlaku hak cipta di Indonesia ditentukan berdasarkan sifat ciptaan dan pemegang hak cipta. Untuk ciptaan asli, perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan turunan, masa perlindungan pada umumnya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan karya seni terapan dilindungi selama 25 tahun sejak pengumuman pertama.

Apabila hak cipta dimiliki oleh badan hukum, masa perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, perlindungan dapat berlaku tanpa batas waktu. Prinsip penting yang dianut adalah bahwa perlindungan timbul secara otomatis tanpa keharusan pendaftaran, meskipun pendaftaran tetap penting sebagai alat bukti dalam sengketa.

2. Pengaturan Hak Cipta di Amerika

Di Amerika Serikat, hukum hak cipta berada dalam kewenangan federal sehingga penerapannya bersifat seragam di seluruh negara bagian. Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah US Copyright Act of 1976 yang telah mengalami berbagai amandemen, termasuk Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998 dan Sonny Bono Copyright Term Extension Act 1998.

a. Ruang Lingkup Hak Cipta**1) Hak Eksklusif**

Section 106 Title 17 United States Code memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk mereproduksi, membuat karya turunan, mendistribusikan, menampilkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik, termasuk melalui transmisi digital. Hak ini memberikan kontrol penuh atas eksploitasi ekonomi ciptaan di berbagai medium.

2) Hak Ekonomi dan Hak Moral

Sistem hukum Amerika Serikat lebih menekankan aspek hak ekonomi, terutama hak reproduksi dan distribusi. Hak moral diatur secara terbatas melalui Section 106A yang hanya berlaku untuk karya seni visual. Hak moral tersebut mencakup right of attribution dan right of integrity, yang memungkinkan pencipta menuntut pencantuman nama serta mencegah distorsi atas ciptaannya.

3) Ciptaan yang Dilindungi

Section 102 menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berlaku atas karya asli yang dituangkan dalam media nyata. Jenis ciptaan yang dilindungi meliputi karya sastra, musik, drama, koreografi, karya grafis, film, rekaman suara, dan karya arsitektur. Perlindungan juga mencakup karya turunan dan kompilasi sebagaimana diatur dalam Section 103.

b. Masa Berlaku Hak Cipta

Untuk karya yang dibuat setelah tahun 1978, masa perlindungan berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Untuk karya yang dibuat oleh perusahaan atau bersifat anonim, masa perlindungan berlaku selama 95 tahun sejak publikasi atau 120 tahun sejak penciptaan, mana yang lebih pendek. Sistem ini menunjukkan.

3. Akses Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Digital

Akses perlindungan hukum menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hak cipta, khususnya terhadap karya digital yang mudah disalin dan disebarluaskan. Di Amerika Serikat, Section 501 Title 17 memberikan dasar hukum bagi pemilik hak cipta untuk langsung mengajukan gugatan terhadap pelanggaran tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu.

Selain litigasi, DMCA memperkenalkan mekanisme notice and takedown yang memungkinkan pemegang hak cipta meminta penyedia layanan internet untuk menghapus konten yang melanggar. Mekanisme ini memberikan respons cepat terhadap pelanggaran digital dan memperkuat posisi pencipta dalam menjaga hak ekonominya.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjamin hak ekonomi pencipta, proses penegakan hukum harus ditempuh melalui Pengadilan Niaga atau melalui mekanisme pidana yang bersifat delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120. Kondisi ini menyebabkan akses perlindungan hukum relatif lebih prosedural dan tidak secepat mekanisme administratif dalam sistem Amerika Serikat.

4. Perbedaan Mekanisme Penegakan Hak Ekonomi Pencipta atas Karya Digital di Indonesia dan Amerika Serikat

Perbedaan sistem hukum kedua negara berdampak pada mekanisme penegakan hak ekonomi pencipta. Di Amerika Serikat, pelanggaran hak cipta dapat langsung dituntut secara perdata berdasarkan Section 501 Title 17 tanpa menunggu adanya pengaduan pidana. Sistem

ini memungkinkan pencipta bertindak proaktif dan memperoleh pemulihan kerugian secara lebih cepat.

Sebaliknya, di Indonesia, pelanggaran hak cipta tertentu dikategorikan sebagai delik aduan sehingga penegakan pidana baru dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pemegang hak. Mekanisme ini berpotensi memperlambat proses penindakan dan memperbesar kerugian ekonomi, terutama dalam konteks karya digital yang penyebarannya sangat cepat.

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh kemudahan akses, kecepatan respons, dan karakter mekanisme penegakan hukum yang tersedia dalam sistem hukum masing-masing negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas karya digital di Indonesia diberikan melalui mekanisme preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak moral dan hak ekonomi, pembatasan penggunaan tanpa izin, pengaturan lisensi, pencatatan ciptaan, serta mekanisme mediasi dan penetapan sementara oleh pengadilan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui gugatan ganti rugi, penghentian distribusi karya yang melanggar, serta sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi dan pembajakan karya digital, sehingga secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup komprehensif.
2. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif yang melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta, namun perbedaannya terletak pada mekanisme penegakan hukum. Amerika Serikat menyediakan perlindungan yang lebih responsif melalui litigasi perdata dan sistem notice and takedown berdasarkan DMCA, yang memungkinkan penghentian cepat terhadap pelanggaran di ruang digital. Sebaliknya, di Indonesia penegakan hukum masih bergantung pada mekanisme delik aduan dan proses peradilan, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta dalam praktiknya cenderung kurang cepat dalam menghadapi pelanggaran digital yang masif dan lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Eandes, William M., and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, 2003
- Immanuel, I. Gusti Dion, 'Pertanggungjawaban Platform Digital Dalam Mengatasi Konten Ilegal' (Universitas Islam Sultan Ageng, 2024)
- Iqbal Rasyid, Mohammad, 'Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi, Universitas Indonesia' (Universitas Indonesia, 2018)
- Irawati, Irawati, 'DIGITAL RIGHT MANagements (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL', *Diponegoro Private Law Review*, 3.1 (2019) <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5022>> [accessed 5 December 2025]
- Margareta, Silvia, 'URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DI ERA DIGITAL | Kertha Desa', *Jurnal Kertha Desa*, 12.9 (2024)
- Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia' (Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono, 'PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37', *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 7.2 (2024), pp. 17–22, doi:10.51804/jrhces.v7i2.16729
- Novia, Audrey Adeline, Dwi Ayu Rahmadani, and Maslihati Nur Hidayati, *PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI SITUS STREAMING ILEGAL*, n.d.
- Puspitasari, Kartika, 'Perlindungan Hak Asasi Digital', *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 13 August 2022 <<https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>> [accessed 23 June 2025]
- Putri, Karina, and Nahrowi Nahrowi, 'PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA DARING MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2.2 (2021), doi:10.15408/jlr.v2i2.14577
- Ramli, Ahmad M., *Cyber law & HAKI: dalam sistem hukum Indonesia*, Cetakan ketiga (Refika Aditama, 2010)
- Rifda, 'Pembajakan Hak Cipta: Dampak dan Cara Menghindarinya', *IZIN.co.id Blog*, 30 November 2024 <<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/12/01/pembajakan-hak-cipta/>> [accessed 11 August 2025]
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sardjono., Agus, 'Hak Cipta Dalam Era Digital Dan Tantangan Penegakannya Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2015

Simatupang, Khwarizmi Maulana, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), pp. 67–80, doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80

UMA, BPMPP, 'Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Perlindungan dan Tantangan', *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Terbaik di Sumatera Utara*, 15 May 2024 <<https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/15/hukum-hak-cipta-dalam-era-digital-perlindungan-dan-tantangan/>> [accessed 23 June 2025]

Wulandari, Ratih Agustin, and Izzati Afta Rizki, *PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL*, 10.6 (2025)